



**INOVASI PEMBELAJARAN FIQIH BERBASIS *CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING* (CTL) UNTUK MENCEGAH PERILAKU PINJAMAN ONLINE SISWA KELAS XI MA**

**Mukhamd Nabil Humaidi Syaputra, Saifullah, Anang sholikhudin, Ahmad Marzuki**  
Universitas Yudharta Pasuruan, East Java, Indonesia  
e-mail: [humaidisyaputramukhamadnabil@gmail.com](mailto:humaidisyaputramukhamadnabil@gmail.com),  
[saifulah@yudharta.ac.id](mailto:saifulah@yudharta.ac.id), [anangsholikhudin@yudharta.ac.id](mailto:anangsholikhudin@yudharta.ac.id) [marzuki@yudharta.ac.id](mailto:marzuki@yudharta.ac.id)

Diterima: 11/05/2026; Direvisi: 25/05/2026; Diterbitkan: 02/06/2026

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembelajaran berbasis *Contextual Teaching and Learning* (CTL) pada mata pelajaran Fiqih sebagai upaya mencegah perilaku pinjaman online pada siswa kelas XI MA Miftakhul Huda Cendono. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan pinjaman online di kalangan remaja yang dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan, perkembangan teknologi digital, serta kurangnya pemahaman peserta didik mengenai prinsip muamalah dalam Islam. Pembelajaran Fiqih yang selama ini cenderung bersifat teoritis dinilai belum sepenuhnya mampu menghubungkan materi pembelajaran dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa, khususnya terkait praktik ekonomi digital dan bahaya pinjaman online berbasis riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan CTL dalam pembelajaran Fiqih mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya pinjaman online, unsur riba, serta pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Pembelajaran kontekstual juga mendorong siswa menjadi lebih aktif, kritis, dan reflektif dalam memahami permasalahan ekonomi yang berkembang di lingkungan masyarakat. Selain itu, penerapan CTL membantu peserta didik menghubungkan materi Fiqih dengan pengalaman nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Dengan demikian, pembelajaran Fiqih berbasis CTL dapat menjadi strategi pembelajaran yang relevan dan efektif dalam memperkuat literasi keuangan syariah, membangun kesadaran ekonomi Islami, serta membentuk karakter peserta didik yang bijak dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital di era modern.

**Kata Kunci:** *Contextual Teaching and Learning, Fiqih, pinjaman online, literasi keuangan syariah, pembelajaran kontekstual*

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the implementation of *Contextual Teaching and Learning* (CTL)-based learning in Fiqh subjects as an effort to prevent online loan behavior among eleventh-grade students at MA Miftakhul Huda Cendono. This research was motivated by the increasing use of online loans among adolescents, influenced by low financial literacy, the rapid development of digital technology, and students' limited understanding of Islamic economic principles. Fiqh learning, which has generally been theoretical in nature, has not fully connected learning materials with students' real-life experiences, particularly regarding digital economic practices and the dangers of usury-based online loans. This study employed a qualitative



approach with a descriptive research design. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings revealed that the implementation of the CTL approach in Fiqh learning improved students' understanding of the dangers of online loans, usury practices, and the importance of financial management based on Islamic principles. Contextual learning also encouraged students to become more active, critical, and reflective in understanding economic issues developing in society. In addition, the CTL approach helped students connect Fiqh materials with real-life experiences, making learning more meaningful and easier to understand. Therefore, CTL-based Fiqh learning can serve as a relevant and effective learning strategy in strengthening sharia financial literacy, building Islamic economic awareness, and shaping students' character in responding wisely to the development of the digital economy in the modern era.

**Keywords:** *Contextual Teaching and Learning, Fiqh, online loans, sharia financial literacy, contextual learning*

## PENDAHULUAN

Transformasi teknologi digital telah merombak fundamen interaksi manusia, termasuk dalam ranah transaksi finansial. Salah satu manifestasi nyata dari pergeseran ini adalah proliferasi layanan pinjaman online (pinjol) yang menawarkan simplifikasi prosedur pembiayaan melalui platform digital. Di satu sisi, layanan ini hadir sebagai solusi bagi problem aksesibilitas keuangan yang cepat. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut membawa implikasi sosial yang mengkhawatirkan, khususnya bagi kelompok remaja usia sekolah yang sering kali belum memiliki kematangan literasi keuangan maupun kontrol impuls yang stabil. Fenomena keterlibatan pelajar dalam jeratan pinjaman digital menjadi alarm bagi dunia pendidikan, mengingat dampaknya yang bersinggungan langsung dengan gaya hidup konsumtif, beban psikologis, hingga degradasi kesehatan mental peserta didik. Siswa pada jenjang Madrasah Aliyah, yang secara psikologis berada dalam fase pencarian jati diri, sangat rentan terhadap infiltrasi tren media sosial dan promosi finansial yang agresif, baik yang bersifat legal maupun ilegal. Tekanan gaya hidup instan di era digital memaksa mereka untuk memenuhi keinginan tanpa pertimbangan logis terhadap kapasitas ekonomi maupun konsekuensi jangka panjangnya. Dalam titik inilah, institusi pendidikan memegang mandat krusial untuk membangun benteng kesadaran kritis siswa.

Dalam bingkai perspektif Islam, setiap aktivitas ekonomi wajib berpijak pada prinsip syariat yang mengedepankan aspek keadilan, integritas, dan kemaslahatan bersama. Islam secara tegas menghalalkan aktivitas perniagaan namun menutup rapat pintu praktik riba karena sifatnya yang eksploitatif dan destruktif. Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Peringatan keras terhadap bahaya sistemik riba juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis shahih riwayat Imam Muslim berikut:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang memberi riba, pencatatnya, dan dua orang saksinya." Beliau bersabda: "Mereka semua sama." (HR. Muslim).



Landasan normatif dari ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan atensi yang sangat besar terhadap penegakan etika bermuamalah dan pelarangan segala bentuk transaksi yang merugikan. Oleh sebab itu, edukasi mengenai prinsip ekonomi Islami menjadi kebutuhan mendesak bagi peserta didik agar mereka mampu memfilter secara kritis berbagai model transaksi digital modern, termasuk pinjol yang sering kali terselubung oleh unsur riba.

Mata pelajaran Fiqih, khususnya pada materi muamalah, memegang peran strategis dalam menanamkan etos ekonomi syariah. Fiqih bukan sekadar disiplin ilmu yang mengatur ritualitas ibadah, melainkan kompas dalam interaksi sosial dan ekonomi. Konsep tentang utang-piutang, kejujuran, tanggung jawab, dan dampak riba seharusnya menjadi instrumen bagi siswa untuk memetakan bahaya pinjol. Sayangnya, realitas pedagogis di lapangan sering kali menunjukkan adanya jurang pemisah antara teori dan realitas. Pembelajaran Fiqih cenderung terjebak pada penyampaian materi yang bersifat tekstual-normatif dan kurang mampu menyentuh persoalan kontemporer yang relevan dengan keseharian siswa. Akibatnya, pemahaman siswa terhadap Fiqih berhenti pada hafalan akademis, tanpa mampu ditransformasikan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan ekonomi yang bijak. Kesenjangan ini menuntut adanya reorientasi dan inovasi metode pembelajaran yang lebih responsif terhadap dinamika zaman.

Salah satu paradigma pembelajaran yang dinilai efektif untuk menjembatani persoalan ini adalah *Contextual Teaching and Learning* (CTL). Pendekatan CTL menitikberatkan pada proses pengaitan materi ajar dengan konteks nyata kehidupan siswa, sehingga substansi pelajaran menjadi lebih fungsional (Ester et al., 2023). Dalam CTL, siswa didorong untuk menjadi subjek aktif yang mampu mengonstruksi makna dari keterkaitan antara konsep teoritis dengan pengalaman empiris mereka. Merujuk pada teori Elaine B. Johnson, efektivitas belajar terjadi saat individu mampu menemukan relevansi dari apa yang dipelajari dalam situasi yang konkret (Nababan & Sipayung, 2023). Melalui penerapan CTL dalam mata pelajaran Fiqih, siswa tidak hanya diajak menghafal dalil, tetapi juga melakukan refleksi kritis terhadap fenomena pinjol dan budaya konsumtif yang menggepung mereka.

Data dari literatur terkini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan kontekstual memberikan dampak signifikan terhadap cara pandang siswa. Studi oleh Shanti et al. (2018) membuktikan bahwa CTL efektif dalam mengasah kemampuan berpikir kritis serta koherensi materi dengan realitas kehidupan. Selaras dengan itu, Effendi (2023) menegaskan bahwa Fiqih berbasis kontekstual mampu menguatkan kesadaran siswa terhadap urgensi ekonomi syariah. Sementara itu, Syathiri et al. (2023) menyoroti bahwa kerentanan remaja terhadap pinjol berkorelasi langsung dengan rendahnya literasi keuangan syariah.

Meskipun banyak studi telah mengeksplorasi penggunaan CTL dalam Pendidikan Agama Islam secara umum, namun penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan inovasi CTL pada mata pelajaran Fiqih sebagai instrumen preventif melawan perilaku pinjol di tingkat Madrasah Aliyah masih sangat langka. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada desain pembelajaran Fiqih yang difungsikan sebagai edukasi sosial-ekonomi adaptif. Penelitian ini memposisikan materi muamalah sebagai solusi nyata untuk membendung gaya hidup konsumtif dan bahaya jeratan finansial digital. Dengan menghubungkan langsung diktum Fiqih dengan problematika pinjol, siswa diharapkan memiliki daya tahan moral dan literasi keuangan yang tangguh. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian mengenai inovasi pembelajaran berbasis *Contextual Teaching and Learning* (CTL) pada mata pelajaran Fiqih di kelas XI MA Miftakhul Huda Cendono menjadi krusial untuk dilaksanakan sebagai upaya preventif yang sistematis di era digital.



## METODE PENELITIAN

Desain yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi secara komprehensif dan mendalam mengenai realitas implementasi model *Contextual Teaching and Learning* (CTL) pada mata pelajaran Fiqih sebagai instrumen preventif atas maraknya fenomena pinjaman online di kalangan pelajar. Lokasi riset ditetapkan di MA Miftakhul Huda Cendono. Adapun subjek yang menjadi pusat penggalian data mencakup guru pengampu mata pelajaran Fiqih, representasi siswa kelas XI, serta jajaran otoritas madrasah yang relevan dengan fokus kajian. Penentuan informan kunci dilakukan secara sengaja melalui teknik *purposive sampling*, di mana kriteria pemilihan didasarkan pada tingkat keterlibatan langsung dan kapasitas informan dalam dinamika pembelajaran di kelas.

Proses pengumpulan data di lapangan mengombinasikan tiga teknik utama, yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik observasi dikonsentrasikan untuk merekam secara objektif bagaimana sintaks pembelajaran berbasis CTL diaktualisasikan oleh guru di ruang kelas. Sementara itu, wawancara terstruktur dan semiterstruktur digunakan untuk memetakan sejauh mana pemahaman konseptual siswa mengenai etika muamalah Islam disandingkan dengan persepsi mereka terhadap risiko pinjaman online. Di sisi lain, teknik dokumentasi difungsikan sebagai sarana pelacak data administratif pendukung, seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), modul ajar Fiqih, serta arsip kelembagaan yang relevan.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang memegang kendali penuh atas proses adaptasi dan interpretasi data di lapangan, dengan didukung oleh panduan observasi, draf pertanyaan wawancara, serta lembar matriks dokumentasi. Untuk menjaga derajat kepercayaan dan akurasi informasi yang dihimpun, pengujian keabsahan data dilakukan melalui penerapan strategi triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai informan) serta triangulasi teknik (menguji konsistensi data dari metode yang berbeda). Selanjutnya, data yang telah terkumpul diproses melalui teknik analisis model interaktif. Tahapan analisis ini berjalan secara simultan dan siklikal, yang meliputi fase reduksi data (pemilahan dan penyederhanaan), penyajian data secara naratif, hingga tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi akhir. Seluruh rangkaian analisis ini dilakukan secara berkelanjutan demi memperoleh deskripsi yang utuh mengenai efektivitas integrasi CTL dalam membentengi siswa dari perilaku utang digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan data yang dihimpun melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam, rekonstruksi intrasional pada mata pelajaran Fiqih di madrasah ini telah diaktualisasikan dengan mengintegrasikan tujuh pilar utama *Contextual Teaching and Learning* (CTL), yang meliputi konstruktivisme, penemuan (*inquiry*), tanya jawab (*questioning*), masyarakat belajar (*learning community*), pemodelan (*modelling*), refleksi (*reflection*), serta penilaian autentik (*authentic assessment*). Dalam praktiknya, guru pengampu secara sengaja mengontekstualisasikan doktrin fikih klasik tentang utang-piutang (*qardh*) dan larangan riba dengan realitas kontemporer perihal maraknya platform pinjaman digital. Pola transfer pengetahuan diorientasikan agar melampaui batas-batas teoretis-tekstual, di mana siswa



distimulasi untuk membedah studi kasus nyata mengenai dinamika dan patologi ekonomi digital yang terjadi di realitas empiris mereka.

Indikasi empiris dari penerapan model ini menunjukkan adanya eskalasi signifikansi terhadap pemahaman konseptual siswa mengenai struktur muamalah Islami. Siswa tidak sekadar menghafal definisi normatif, melainkan mulai memiliki kepekaan analitis untuk mengidentifikasi serta memisahkan antara akad transaksi yang berbasis syariah dengan skema finansial kontraktual yang mengandung unsur ribawi serta eksploitatif. Lebih jauh lagi, kemampuan artikulasi siswa mengalami peningkatan yang kentara saat mendeskripsikan implikasi destruktif dari pinjaman online pada aspek sosio-ekonomi, seperti jeratan bunga eksponensial, stimulasi terhadap budaya hedonisme-konsumtif, hingga problem hukum terkait pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data personal.

Iklim akademis di dalam ruang kelas juga menunjukkan transformasi yang positif, ditandai dengan tingginya partisipasi aktif siswa dalam mengajukan pertanyaan, merespons stimulus, dan mengemukakan argumentasi. Melalui pembentukan kelompok belajar (*learning community*), proses asimilasi materi menjadi lebih dinamis karena siswa dapat saling mengonfrontasi informasi dan pengalaman empiris mereka seputar paparan iklan pinjol yang berseliweran di linimasa media sosial. Desain instruksional berbasis CTL ini terbukti efektif memicu penalaran kritis (*critical thinking*) peserta didik, sehingga mereka mampu memformulasikan penilaian moral dan teologis yang objektif terhadap berbagai inovasi keuangan modern berdasarkan kriteria hukum Islam.

**Tabel 1. Data Hasil Observasi Penerapan Komponen CTL**

No Komponen CTL	Bentuk Penerapan dalam Pembelajaran
1 Konstruktivisme	Guru mengaitkan materi hutang piutang dengan fenomena pinjaman <i>online</i>
2 <i>Inquiry</i>	Peserta didik menganalisis dampak pinjaman <i>online</i> melalui studi kasus
3 <i>Questioning</i>	Guru dan peserta didik aktif melakukan tanya jawab selama pembelajaran
4 <i>Learning community</i>	Peserta didik berdiskusi dalam kelompok mengenai praktik muamalah
5 <i>Modelling</i>	Guru memberikan contoh sikap ekonomi Islami dalam kehidupan sehari-hari
6 <i>Reflection</i>	Peserta didik menyampaikan kesimpulan dan refleksi pembelajaran
7 <i>Authentic assessment</i>	Penilaian dilakukan melalui diskusi, presentasi, dan analisis kasus

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh komponen utama dalam pendekatan CTL telah diterapkan dalam pembelajaran Fiqih. Komponen yang paling dominan terlihat pada kegiatan *inquiry*, *learning community*, dan *reflection* karena peserta didik lebih aktif ketika pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman nyata yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menghubungkan konsep Fiqih dengan persoalan sosial di era digital.



Penelitian ini juga menunjukkan adanya perubahan sikap peserta didik setelah mengikuti pembelajaran berbasis CTL. Sebagian besar peserta didik menyatakan lebih memahami bahaya pinjaman *online* serta mulai menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat sesuai prinsip syariat Islam. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi peserta didik dalam diskusi, kemampuan mereka dalam menjelaskan dampak negatif pinjaman *online*, serta munculnya kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa kendala dalam penerapan pendekatan CTL. Kendala tersebut meliputi keterbatasan waktu pembelajaran, perbedaan tingkat pemahaman peserta didik, serta masih adanya peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Selain itu, guru memerlukan persiapan yang lebih matang untuk menghadirkan contoh kasus yang relevan dan sesuai dengan perkembangan fenomena digital di masyarakat. Namun demikian, kendala tersebut tidak mengurangi efektivitas pendekatan CTL dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi Fiqih berbasis muamalah kontemporer. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran berbasis *Contextual Teaching and Learning* (CTL) pada mata pelajaran Fiqih efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai muamalah Islami sekaligus membangun kesadaran kritis terhadap bahaya pinjaman *online* di era digital.

## **Pembahasan**

Integrasi model *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dalam restrukturisasi instruksional Fiqih menegaskan bahwa paradigma pembelajaran berbasis realitas empiris memegang signifikansi krusial di era disrupsi digital. Model ini memfasilitasi transformasi konseptual siswa dengan mengaitkan diktum-diktum hukum Islam secara langsung pada dinamika sosial kontemporer, spesifiknya problem proliferasi pinjaman online. Kondisi ini membuktikan bahwa rekonstruksi kurikulum Fiqih tidak lagi sekadar berpusat pada penyerapan materi doktrinal-teoretis, melainkan telah bergeser pada penguatan kecakapan analitis siswa dalam memetakan patologi ekonomi modern berlandaskan aksiologi Islam. Realitas ini mengonfirmasi argumentasi Nababan dan Sipayung (2023) bahwa esensi dari CTL terletak pada kemampuannya merajut relevansi antara substansi kurikulum dengan ruang hidup riil siswa, sehingga aktivitas instruksional bertransformasi menjadi lebih fungsional, bermakna, dan mudah terasimilasi.

Orientasi pengajaran yang mengonfrontasikan materi utang-piutang (*qardh*) dan korosifnya riba dengan jeratan pinjol terbukti mempermudah internalisasi materi dalam kognisi siswa. Indikasi ini memperkuat prinsip dasar epistemologi konstruktivisme yang memposisikan struktur pengetahuan sebagai hasil konstruksi aktif subjek didik lewat pengalaman autentik mereka. Di dalam kelas, siswa dilepaskan dari peran konvensional sebagai konsumen informasi yang pasif; mereka dituntut mengambil peran sentral sebagai investigator kasus, pengurai masalah dalam diskusi, serta reflektor kritis. Selaras dengan perspektif Angglepi et al. (2025), paradigma konstruktivisme menempatkan peserta didik pada poros utama pembelajaran (*student-centered*) yang memformulasikan pemahaman intelektualnya melalui dialektika empiris dan interaksi sosial. Dengan demikian, CTL berhasil menstimulasi iklim belajar yang progresif, partisipatif, dan hidup.

Dampak positif lain dari implementasi CTL tecermin pada lonjakan keterlibatan (*engagement*) personal siswa selama proses belajar-mengajar. Keintiman isu pinjaman online dengan dunia remaja modern memicu stimulus emosional dan intelektual yang tinggi, sehingga



siswa lebih berani mengartikulasikan opini, melempar pertanyaan kritis, serta mendominasi forum diskusi. Gejala pedagogis ini searah dengan konseptualisasi dari Ester et al. (2023) yang menyatakan bahwa pendekatan kontekstual memiliki daya dukung kuat dalam mengkondisikan atmosfer kelas yang dinamis, interaktif, dialogis, serta berpusat pada siswa, yang pada gilirannya mengeskalisasi efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran.

Lebih jauh, aktivitas berskala kelompok dalam sintaks CTL memberikan ruang bagi pematangan kompetensi komunikatif interpersonal siswa. Melalui ruang kolaboratif tersebut, siswa melatih kecakapan berargumentasi secara saintifik, mengasah toleransi terhadap diversitas opini, serta membangun kooperasi dalam membedah anatomi kasus kejahatan finansial digital. Hal ini merefleksikan bahwa orientasi mata pelajaran Fiqih telah mencakup ranah afektif-sosial, bukan lagi sekadar akumulasi kecerdasan kognitif belaka. Konteks ini sangat relevan dengan premis Astiti et al. (2018) yang menekankan bahwa komunikasi dalam ekosistem pendidikan memegang peran vital untuk mengonstruksi pola interaksi instruksional yang sehat dan dua arah antara pendidik dan peserta didik.

Di samping penguasaan aspek hukum syaria', inovasi pembelajaran Fiqih berbasis CTL ini juga berkontribusi nyata pada penguatan literasi keuangan syariah (*islamic financial literacy*) siswa. Sebelum intervensi pembelajaran ini dilakukan, mayoritas siswa mengalami bias kognitif dengan menganggap pinjol sebagai instrumen likuiditas instan tanpa memikirkan multiplikasi risiko di belakangnya. Namun, rekonstruksi pemikiran pasca-pembelajaran berbasis CTL mengarahkan siswa pada kesadaran baru bahwa platform keuangan digital tertentu mengandung cacat formal secara syariah akibat praktik ribawi, penetapan bunga eksponensial, serta potensi memicu instabilitas sosial-ekonomi. Temuan lapangan ini memvalidasi urgensi yang dipaparkan oleh Iriani et al. (2025) mengenai pentingnya diseminasi literasi keuangan berbasis mitigasi risiko pinjol sejak fase remaja guna membentengi mereka dari bahaya jebakan finansial digital.

Pandangan tersebut diperkuat oleh studi Syathiri et al. (2023) yang menegaskan bahwa eskalasi literasi keuangan digital syariah pada segmen usia muda merupakan instrumen penting untuk memandu mereka dalam memajemen dan memanfaatkan teknologi finansial secara proporsional sesuai koridor syariat. Dalam kerangka riset ini, revitalisasi Fiqih muamalah melalui CTL bertindak sebagai media edukasi strategis untuk merekayasa kesadaran kolektif siswa menuju pola perilaku ekonomi yang higienis, prudent, dan bernilai ibadah.

Kemampuan penalaran tingkat tinggi (*higher-order thinking skills*) siswa, terutama berpikir kritis, juga terstimulasi secara optimal. Melalui fase *inquiry* (penemuan) dan dekonstruksi kasus, siswa dibiasakan menelaah secara objektif dampak multi-dimensional dari ekosistem pinjol terhadap tatanan sosial dan domestik. Mereka melangkah lebih jauh dari sekadar menghafal status hukum riba, melainkan mampu menguliti dan mendeteksi berbagai kamufase transaksi digital modern yang bertolak belakang dengan etika ekonomi Islam. Output positif ini sejalan dengan konklusi Shanti et al. (2018) bahwa skema belajar berbasis CTL sangat efektif dalam menggembelng ketajaman berpikir kritis siswa karena menghadapkan mereka pada keharusan menganalisis secara mendalam serta memecahkan problem riil yang mereka saksikan sehari-hari.

Penguasaan nalar kritis ini menjadi modal krusial bagi generasi muda dalam memitigasi percepatan laju teknologi. Merujuk pada pemikiran Fatoni dan Sukari (2024a), institusi pendidikan Islam di era Society 5.0 dihadapkan pada tantangan pelik berupa pergeseran sosial yang masif dan penetrasi teknologi yang tanpa filter. Konsekuensinya, metode penyampaian materi Fiqih dituntut untuk terus bertransformasi secara inovatif agar mampu menyuplai



jawaban keagamaan yang aplikatif atas problematika kontemporer. Model CTL dalam studi ini hadir sebagai salah satu opsi taktis yang relevan dalam mewujudkan karakter pendidikan agama yang adaptif, luwes, dan kontekstual terhadap perkembangan zaman.

Dalam publikasi paralelnya, Fatoni dan Sukari (2024b) juga menggarisbawahi bahwa lompatan teknologi digital membawa dwi-fungsi bagi pendidikan Islam: sebagai peluang akselerasi sekaligus ancaman degradasi, mengingat peserta didik kini hidup di pusaran arus informasi yang nir-batas. Fenomena jeratan utang online merupakan residu dari lompatan teknologi tersebut yang wajib direspons secara kritis oleh para pelajar. Oleh karenanya, pembelajaran Fiqih bermuatan CTL menemukan momentum pentingnya sebagai basis pertahanan kognitif siswa dalam menyikapi inovasi keuangan digital secara rasional dan bijaksana.

Sebagai pamungkas, dinamika pembelajaran Fiqih dalam penelitian ini merepresentasikan manifestasi fungsi luhur pendidikan agama sebagai jangkar pembentukan karakter (*character building*). Proses refleksi dalam CTL membimbing siswa untuk menyerap, menginternalisasi, dan mengaktualisasikan nilai-nilai integritas, tanggung jawab (*amanah*), kehati-hatian (*wara'*), kejujuran, serta resistensi terhadap mentalitas konsumtif-hedonis dalam ruang lingkup muamalah. Penanaman nilai-nilai karakter ini sangat mendesak diberikan pada fase remaja agar mereka memiliki imunitas moral saat berhadapan dengan kompleksitas tantangan di ruang siber. Capaian ini selaras dengan tesis Syah et al. (2023) yang memposisikan pendidikan karakter sebagai instrumen determinan dalam mengarahkan orientasi sikap, moralitas, dan tindakan peserta didik agar senantiasa harmonis dengan nilai-nilai etika universal dan norma keagamaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pembelajaran berbasis *Contextual Teaching and Learning* (CTL) pada mata pelajaran Fiqih di kelas XI MA Miftakhul Huda Cendono terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai muamalah Islami dan bahaya pinjaman *online*. Pembelajaran yang dikaitkan dengan fenomena nyata membuat peserta didik lebih aktif, kritis, dan mudah memahami konsep hutang piutang, riba, serta etika bermuamalah sesuai syariat Islam. Pendekatan CTL juga berkontribusi dalam membangun literasi keuangan syariah dan kesadaran peserta didik terhadap dampak negatif pinjaman *online* di era digital. Selain meningkatkan aspek kognitif, pembelajaran ini turut membentuk sikap kritis, tanggung jawab, dan kemampuan peserta didik dalam menghadapi persoalan sosial ekonomi modern secara bijaksana. Meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan waktu dan perbedaan partisipasi peserta didik, pembelajaran berbasis CTL dapat menjadi inovasi pembelajaran Fiqih yang kontekstual, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan pendidikan di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angglepi, M. S., Azzahra, A., & Suwandi, R. (2025). Teori belajar konstruktivisme. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(4), 7329–7339. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/3140>
- Astiti, P., Suminar, J. R., & Rahmat, A. (2018). Konstruksi identitas guru bimbingan konseling sebagai komunikator pendidikan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.7738>
- Beddu, M. J., & Rochbani, I. T. N. (2025). Edukasi fiqih kontemporer dalam pendidikan agama



- Islam untuk masyarakat digital: Analisis etika dan hukum Islam di era informasi. *Journal of Islamic Educational Development*, 2(1), 33–42. <https://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/jppip/article/view/439>
- Effendi, M. I. N. (2023). Integrasi materi fikih jual beli dalam pembelajaran fikih untuk membentuk kesadaran ekonomi siswa madrasah aliyah. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 1(6), 48–58. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v1i6.1108>
- Ester, K., Sakka, F. S., Mamonto, F., Mangolo, A. E. M., Bawole, R., & Mamonto, S. (2023). Model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL) di SD GMIM II Sarongsong. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 967–973. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10421051>
- Fatimah, M., Fatoni, M. H., Santoso, B., & Syarifuddin, H. (2024). School administration: The key to success in modern educational management. *Journal of Loomingulus Ja Innovatsioon*, 1(3), 141–149. <https://doi.org/10.70177/innovatsioon.v1i3.1422>
- Fatoni, M. H., & Sukari. (2024a). Arah masa depan pendidikan Islam Indonesia di era Society 5.0. *At Tanbih: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 36–54. <https://ejournal.staimmgt.ac.id/index.php/tanbih/article/view/atanbihvol1no220244>
- Fatoni, M. H., & Sukari. (2024b). Opportunities and challenges for Islamic education in the age of technological advancement. *Jurnal Paradigma*, 16(2), 133–145. <https://doi.org/10.53961/paradigma.v16i2.226>
- Harahap, H. A., Zulhimmah, Z., Efendi, M., & Nurhayani, N. (2024). Analisis implementasi strategi *Contextual Teaching and Learning* pada pembelajaran fikih di kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Swasta Darul Hadits Huta Baringin. *Cognoscere: Jurnal Komunikasi dan Media Pendidikan*, 2(2), 81–88. <https://doi.org/10.61292/cognoscere.174>
- Hasanah, H., & Sukmawan, S. (2021). Berbingkai kemajemukan budaya, bersukma desakalapatra: Selidik etnografi atas tradisi Tengger. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 4(1), 79–90. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i1.102>
- Hidayah, R. N., Azis, A. A., & Rizal, A. S. (2025). Efektivitas metode *Contextual Teaching and Learning* terhadap peningkatan hasil belajar fikih siswa di MTs Miftahul Ilmiah Mojowetan Blora. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, 5(6). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i6.2124>
- Iriani, L. D., Hidayah, N., & Khaerani, A. (2025). Literasi keuangan terkait pinjaman online bagi siswa SMA Muhammadiyah Al-Amin Kota Sorong. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 13–18. <https://ejournal.unimudasorong.ac.id/index.php/jurnalabdimasa/article/view/3829>
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Jufri, A. P., Asri, W. K., Mannahali, M., & Vidya, A. (2023). *Strategi pembelajaran: Menggali potensi belajar melalui model, pendekatan, dan metode yang efektif*. Ananta Vidya.
- Nababan, D., & Sipayung, C. A. (2023). Pemahaman model pembelajaran kontekstual dalam model pembelajaran (CTL). *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(2), 825–837. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/190>
- Puningsi, L. (2024). Studi implementasi pendekatan *Contextual Teaching and Learning* pada



- mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah. *Reflection: Islamic Education Journal*, 1(3), 98–110. <https://doi.org/10.61132/reflection.v1i3.820>
- Rifa'i, M., Hasanah, I., Zubairi, & Sa'ad, M. (2022). Implementasi *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi Bahasa Arab (studi kasus di MTs Nurul Jadid Paiton Probolinggo). *Tarqiyatuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Madrasah Ibtidaiyah*, 1(2), 68–82. <https://doi.org/10.36769/tarqiyatuna.v1i2.282>
- Rohmawati, M., Ratnasari, Y., & Ardianti, S. D. (2026). Effect of Praener in the *Contextual Teaching and Learning* model on the sciences learning outcomes of elementary school students. *Jurnal Pijar MIPA*, 21(2), 225–231. <https://doi.org/10.29303/jpm.v21i2.11544>
- Shanti, W. N., Sholihah, D. A., & Abdullah, A. A. (2018). Meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui CTL. *Jurnal Pembelajaran Matematika*, 5(1). <https://jurnal.uns.ac.id/jpm/article/view/26034>
- Syathiri, A., Asngari, I., Putri, Y. H., Widyanata, F., & Wahyudi, H. (2023). Peningkatan literasi keuangan digital syariah bagi siswa Sekolah Menengah Atas Raudhatul Ulum Desa Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir. *BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 17–20. <https://doi.org/10.23960/begawi.v1i1.4>
- Syah, A. D. M., Sholikhudin, M. A., & Yusuf, A. (2023). Konsep pendidikan karakter Al-Ghazali dalam kitab *ihya'ulumuddin* dan relevansinya terhadap proyek penguatan profil pelajar pancasila. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 118-135. <https://doi.org/10.55352/mudir.v5i1.37>